



Hukum Mengenai Hubungan Penjualan Online Diberbagai Ekspedisi

Nathasya juliyanti¹, Rani apriyani²

^{1,2}Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 10 April 2023

Revised: 20 April 2023

Accepted: 18 Mei 2023

According to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 82 of 2012 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions. The purpose of this research is to find out how to sell online in various expeditions. The type of research used in this research is descriptive quantitative research. In descriptive research, it is necessary to obtain a complete and accurate description of a situation. The result of this analysis and research is that we must understand how the sales system in various expeditions is in accordance with applicable legal provisions. must also know the various types of expeditions for online sales. The main purpose of online sales is to increase sales and reach a wider market. This can be a pretty accitive marketing strategy in digital commerce. Create interesting content so that the product can be well known and remembered by consumers.

Keywords: online sales, expedition, strategy

(*) Corresponding Author: Nathasya43@gmail.com, Apriyani05@gmail.com

How to Cite: Juliyanti N, & Apriyani R. (2023). Hukum Mengenai Hubungan Penjualan Online Diberbagai Ekspedisi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8088793>.

PENDAHULUAN

Saat ini banyak aplikasi digital yang memudahkan para pelaku UMKM untuk bertransaksi. Sayangnya, masih ada pelaku UMKM yang asing dengan perkembangan teknologi. Padahal untuk bertahan di tengah pandemi ini, UMKM harus mau masuk ke dunia digital. Faktor seperti kurangnya kemampuan beradaptasi dengan digital hingga keengganan para pelaku UMKM mengubah gaya transaksi mereka, menjadi tantangan besar. Karena itu, baik pemerintah maupun para penyedia aplikasi diharapkan mau terjun langsung merangkul mereka. Transformasi ke era digital sesungguhnya sangat bermanfaat bagi UMKM terutama di era pandemi ini- yang sulit melakukan transaksi langsung ke konsumen maupun supplier. Sebagai upaya dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, maka Pemerintah Daerah Kota Cimahi turut mendukung program pemberdayaan UMKM agar cepat bangkit untuk menjalankan usahanya yang diarahkan melalui kaidah penerapan adab kebiasaan baru dengan menjalankan usaha yang taat terhadap protokol kesehatan untuk mencegah penularan covid-19. Salah satu proses pemasaran yang dilakukan adalah dengan mengikuti berbagai pameran/gelar produk yang diselenggarakan secara lokal, regional, maupun nasional, namun di masa pandemi covid-19 ini banyak yang tidak dapat terselenggara. Perlu adanya upaya khusus untuk mendongkrak penjualan serta branding produk Cimahi di masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan fasilitas website internet dan social media atau pemasaran secara online. Saat ini jumlah situs web mencapai jutaan, bahkan mungkin trilyunan, isinya memuat bermacam-

macam topik. Dengan demikian, penggunaan jalur website internet dan social media tentu merupakan langkah yang tepat dalam rangka mengenalkan produk-produk hasil UMKM dari kota cimahi ke daerah-daerah lainnya di negeri ini, bahkan hingga ke mancanegara.

Penjualan Berbasis Online adalah aktivitas transaksi yang terjadi antara si penjual dan si pembeli secara online, yang mana transaksi tersebut menggunakan perantara seperti website, media sosial, dan sebagainya yang dihubungkan dengan internet. Berbisnis dengan cara online memang menarik untuk dijalankan oleh para calon pebisnis karena dinilai tidak memakan banyak sumber daya dan tidak mengganggu aktivitas lainnya yang sedang dilakukan. Selain itu juga, tidak perlu melakukan stok barang dalam jumlah besar di awal, karena cukup dengan gadget yang kamu miliki sekarang, kamu sudah bisa mulai menjalankan sebuah bisnis berbasis online. Perkembangan zaman terus melaju pesat begitu pula dengan kecanggihan teknologi yang semakin memudahkan semua aktivitas manusia. Salah satunya adalah aktivitas jual beli yang dapat dilakukan secara daring atau online.

Perkembangan pasar online yang pesat seperti sekarang menguntungkan semua pihak, baik bagi pihak pembeli, pihak penjual dan pihak jasa ekspedisi. Para pelaku bisnis online mendapatkan keuntungan dari sistem belanja online saat ini yaitu barang atau jasa yang ditawarkan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Sementara itu, para konsumen juga mendapatkan keuntungan dengan berbagai kemudahan berbelanja tanpa perlu repot untuk pergi ke pasar, cukup dengan berada di rumah dan menggunakan gawai untuk berbelanja. Meskipun demikian, transaksi jual beli yang dilakukan secara online bukan tidak memiliki risiko. Tentunya terdapat risiko penipuan yang terjadi sebab proses jual beli tidak dilakukan dengan bertemu langsung, hanya melalui pesan antara pembeli dan penjual barang atau penyedia jasa. Salah satu risiko berbelanja secara online yaitu barang yang diterima tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan. Hal tersebut dapat terjadi karena kelalaian penjual atau kelalaian pihak ekspedisi sehingga barang menjadi rusak saat diterima pembeli.

Oleh karena itu, pembeli perlu teliti dan berhati-hati sebelum belanja online agar tidak terkena kasus penipuan. Pembeli perlu memperhatikan beberapa hal agar aman dalam belanja secara online, di antaranya memilih toko yang telah diverifikasi, memperhatikan ulasan toko serta memilih jasa ekspedisi yang aman dan terpercaya. Pilihlah toko yang memiliki ulasan baik dari para pembeli sebelumnya dan toko yang telah terpercaya agar terhindar dari risiko penipuan. Ulasan yang ditulis oleh para pembeli sebelumnya merupakan cerminan kualitas dari barang yang dibeli pada toko tersebut. Ulasan tersebut dapat dijadikan sebagai acuan bagi para pembeli untuk menilai produk sebelum membeli, pastikan barang atau jasa yang dipilih memiliki banyak ulasan baik. Selanjutnya, pilihlah jasa pengiriman yang memberikan pelayanan aman, terbaik dan terpercaya. Hal ini sangat penting karena barang yang telah dibeli oleh konsumen dapat sampai dengan aman tanpa kerusakan jika jasa ekspedisi yang dipilih terpercaya. Tidak sedikit pula terdapat kasus kerusakan pada barang yang dibeli di perjalanan akibat kelalaian jasa ekspedisi.

Dalam pendahuluan ini di dapat dengan rumusan masalah (1) perlindungan hukum penjualan online (2) bagaimana sistem penjualan online

dengan berbagai jenis ekspedisi (3) bagaimana hukum hubungan hukum terhadap penjualan online Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian deskriptif diperlukannya untuk memperoleh deskripsi yang lengkap dan akurat dari suatu situasi. Hasil analisis dan penelitian ini adalah bahwa kita harus mengerti bagaimana sistem penjualan diberbagai ekspedisi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Perjualan Online

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam melakukan transaksi online dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Proses transaksi online mempunyai karakteristik yang khas dimana media yang digunakan adalah internet. Salah satu contoh jual-beli di situs Tokopedia. Dalam kasus tersebut konsumen merasa tertipu oleh salah satu toko online yang berada di situs jual-beli online Tokopedia, karena konsumen yang tertipu tersebut membeli sebuah hard disk seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi setelah barang itu datang, ternyata hanya gambar hard disk, Tujuan Untuk mengetahui pengaturan dan pelaksanaan jual beli Online (e-commerce) menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. dan Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan Hukum terhadap transaksi jual beli Online (e-commerce) menurut UU ITE, PP PSTE dan UUPK

Penelitian ini menggunakan metode spesifikasi penelitian yaitu metode deskriptif, dengan jenis penelitian berupa yuridis normatif yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan, menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, menggunakan studi dokumen dalam teknik pengumpulan data dan data diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah setiap orang yang melakukan suatu akibat kerugian bagi orang lain, harus memikul tanggung jawab yang diperbuatnya Undang-undang ini telah mengatur secara khusus transaksi yang dilakukan secara online pada Bab V Pasal 17 sampai dengan Pasal 22 UU ITE.

Selanjutnya diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik, Pasal 45 (persyaratan transaksi elektronik), Pasal 46 (kontrak elektronik), Pasal 47 (materi dalam kontrak elektronik) dan Pasal 48 (kewajiban pelaku usaha dalam transaksi elektronik). Sedangkan dalam UUPK, terkait pengaturan dan pelaksanaan jual-beli online diatur dalam beberapa ketentuan UUPK (Pasal 4 sampai dengan Pasal 18). Pasal 18 UUPK secara khusus mengatur mengenai pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen. Apabila pelaku usaha dalam jual-beli online melanggar ketentuan Pasal 18, pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1).

Perlindungan konsumen dari bisnis online Persoalan Anda secara tegas diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa

tersebut. Ketidaksihonestan spesifikasi barang yang Anda terima dengan barang tertera dalam iklan/foto penawaran barang merupakan bentuk pelanggaran/larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen? Anda selaku konsumen sesuai Pasal 4 huruf h UU Perlindungan Konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Di sisi lain, pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Pelaku usaha yang melanggar larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai janji dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.

Catatan tentang Transaksi Secara Online Berdasarkan pengamatan dan pengalaman kami, prinsip utama transaksi secara online di Indonesia masih lebih mengedepankan aspek kepercayaan atau “trust” terhadap penjual maupun pembeli. Prinsip keamanan infrastruktur transaksi secara online seperti jaminan atas kebenaran identitas penjual/pembeli, jaminan keamanan jalur pembayaran (*payment gateway*), jaminan keamanan dan keandalan *website electronic commerce* belum menjadi perhatian utama, terlebih pada transaksi berskala kecil sampai medium dengan nilai nominal transaksi yang tidak terlalu besar (misalnya transaksi jual beli melalui jejaring sosial, komunitas online, toko online, maupun blog).

Salah satu indikasinya adalah banyaknya laporan pengaduan tentang penipuan melalui media internet maupun media telekomunikasi lainnya yang diterima oleh kepolisian maupun penyidik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi, ada baiknya kita lebih selektif lagi dalam melakukan transaksi secara online dan mengedepankan perlindungan hukum terhadap konsumen, aspek keamanan transaksi dan kehati-hatian sebagai pertimbangan utama dalam melakukan transaksi jual beli secara online.

Bagaimana Sistem Penjualan Online Dengan Berbagai Ekspedisi

Ekspedisi adalah salah satu jenis layanan pengiriman barang tanpa ada minimal berat. Artinya, kamu bisa mengirimkan barang meskipun beratnya nggak sampai 1 kg. Apa kamu pernah mengirim satu lembar kaos atau sebungkus masker? Maka, jasa pengiriman yang bisa kamu gunakan adalah ekspedisi ini. Kalau kamu jualan aksesoris, kamu juga bisa, lho, mengirimkan seuntai kalung lewat jasa ekspedisi. Tarif layanan pengiriman ekspedisi biasanya berlaku untuk kelipatan per kilogram barang. Kalau kamu mengirim barang ringan yang nggak sampai 1 kg, maka tarifnya dihitung setara dengan 1 kg. Rata-rata tarif jasa ekspedisi dibanderol seharga Rp8.000-Rp10.000 dengan minimal barang seberat 1 kg. Selain barang, jasa ekspedisi juga menerima pengiriman dokumen, misalnya seperti surat lamaran pekerjaan atau surat-surat lainnya. Pengiriman ekspedisi sama seperti kurir, yaitu mengantarkan paket sesuai dengan alamat penerima. Selain itu, jasa ekspedisi juga memungkinkan untuk menjemput (*pick up*) barang dari alamatmu supaya diantar ke alamat pelanggan. Sistem seperti ini biasanya disebut

dengan door-to-door. Estimasi waktu pengiriman jasa ekspedisi berkisar 2-5 hari saja

Jenis-Jenis Kurir Ekspedisi

Ada berbagai jenis kurir yang bisa kamu pilih sebagai penunjang bisnis online shop kamu. Secara umum, ada tiga jenis kurir yang dibedakan berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang mereka kerjakan.

1. Delivery

Sesuai namanya, kurir delivery fokus melakukan pengiriman pesanan ke alamat penerima. Para kurir ini akan menerima sejumlah paket dari gudang untuk dikirimkan ke alamat-alamat tujuan. Biasanya, mereka juga akan mendapatkan paket dengan alamat yang sesuai area kerja mereka masing-masing. Transportasi yang biasa digunakan oleh kurir delivery adalah sepeda motor. Maka dari itu, pada umumnya, kurir delivery wajib memiliki SIM C.

2. Pick up

Kurir pick up adalah jenis kurir yang bertugas menjemput atau mengambil paket yang akan dikirim oleh seller. Paket-paket itu lalu dibawa ke pool agen ekspedisi atau bisa juga di-drop ke cabang ekspedisi jasa kirim. Jadi, kalau mau kirim paket, kamu nggak perlu datang ke agen lagi. Kurir pick up yang akan mengambil paket-paketmu. Kamu pun nggak perlu repot dan bisa fokus ke penjualan saja. Apalagi, kalau paket-paketmu ada banyak dan nggak bisa kamu bawa sendiri pakai motor. Kurir pick up biasanya membawa mobil, makanya mereka bisa bantu bawakan paketmu meski jumlahnya sangat banyak. Oleh sebab itu, kurir pick up harus punya SIM yang sesuai dengan jenis mobil yang digunakan.

3. Transporter

Kurir transporter adalah kurir yang biasanya melakukan perjalanan jauh untuk mengirimkan barang. Biasanya, mereka juga diwajibkan bisa menyetir. Tugas kurir transporter memang cukup berat kalau dibandingkan dengan jenis kurir lainnya. Tenaga yang mereka kerahkan pun juga sedikit lebih besar. Tugas kurir jenis ini adalah mengambil barang-barang dari counter drop point atau agen-agen ekspedisi untuk dibawa ke gudang drop point kota tujuan barang sesuai alamat

Tugas Kurir Paket

Semua kurir, baik kurir delivery, pick up, atau transporter, tentu punya tugas-tugas utama untuk dijalankan. Berikut ini adalah empat tugas kurir paket yang wajib kamu ketahui

1. Mengantarkan barang

Pertama, tentu saja seorang kurir paket harus bisa mengantarkan barang. Melakukan pengiriman dengan cepat dan tepat adalah kunci sukses untuk bisnis online kamu. Meskipun kurir bisa mengirimkan paket berupa barang apa pun, jangan sampai kamu mengirimkan barang-barang yang menyulitkan kurir, ya! Pernah viral sebuah foto yang menunjukkan kurir sedang mengirimkan barang berupa meja kayu dengan mengendarai motor. Nah, selain menyulitkan, barang seperti itu juga bisa mengancam keselamatan kurir ketika di jalan.

2. Mendukung bisnis online saat ini

Bisnis online adalah salah satu bentuk perkembangan teknologi masa kini yang menjanjikan. Keberlangsungan bisnis ini tak bisa lepas dari peran kurir. Jasa kurir mampu mempertahankan dan mendukung bisnis online yang sudah kamu rintis. Tanpa kurir, tak akan ada yang mengantarkan barang-barang jualan hingga sampai ke tangan pelanggan.

3. Memenuhi kebutuhan pembeli

Barang-barang yang dikirimkan oleh kurir pasti merupakan barang yang dibutuhkan oleh pembeli. Jasa kurir mampu memenuhi kebutuhan pembeli dengan cara mengantarkan paket dari tempatmu kepada mereka.

4. Mempermudah konsumen

Tugas kurir selanjutnya adalah mempermudah konsumen. Dengan belanja online, mereka nggak perlu lagi repot keluar rumah untuk berbelanja. Kurir bisa mengantarkan apa pun barang kebutuhan konsumen hingga sampai ke depan pintu. Belanja dari mana saja pun jadi dapat dituntaskan dengan cepat.

Faktor yang Memengaruhi Biaya Kirim Paket

Saat menggunakan jasa kurir, ada baiknya kamu mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi biaya pengirimannya. Secara sederhana, ongkos kirim biasanya ditentukan dari jarak tempuh dan berat barangnya. Namun, faktor volume, asuransi, dan kebijakan ternyata juga berpengaruh, lho! Berikut penjelasannya.

1. Jarak tempuh

Semakin jauh jarak tempuh, maka semakin tinggi pula ongkos kirimnya. Selain itu, lokasi asal barang dan tujuan juga memengaruhi biaya kirim paket. Misalnya, jika lokasi tujuan pengiriman paket berada di luar pulau atau masuk pelosok yang sulit diakses, maka semakin mahal pula ongkosnya.

2. Berat barang

Selanjutnya, ongkos kirim tentu juga dipengaruhi oleh berat barang. Semakin berat barang yang akan kamu kirimkan, maka semakin mahal biayanya. Misalnya, ada ketentuan ongkir untuk paket yang beratnya 1 kg adalah seharga Rp10.000. Jika barang yang kamu kirim beratnya 2 kg atau lebih, maka biasanya akan berlaku kelipatan.

3. Asuransi

Asuransi adalah jaminan keamanan barang yang memang penting untuk tipe barang yang berisiko. Misalnya seperti barang elektronik, barang pecah belah, dan sebagainya. Apabila pembeli menggunakan asuransi tersebut, maka tentu saja biaya kirimnya jadi lebih besar.

4. Volume barang

Nggak hanya berat saja yang menentukan besar ongkir, tetapi juga volume barangnya. Hal ini disebabkan karena barang-barang berat memiliki volume yang besar, serta nggak semua barang kecil berukuran ringan.

5. Kebijakan

Kebijakan atau policy adalah syarat standar pengiriman. Misalnya seperti jenis barang apa saja yang boleh dan nggak boleh dikirimkan, packaging barang, pemeriksaan barang, dan lain-lain.

Kurir Untuk Kirim Paket Murah

Apakah kamu sudah tahu mau pakai jasa kurir apa untuk menunjang bisnis online-mu? Di Indonesia, saat ini sudah banyak sekali yang menyediakan layanan pengiriman barang.

Semuanya punya keunggulan masing-masing, terutama dari segi ongkir yang murah! Nah, berikut ini adalah tujuh jasa kurir yang bisa kirim paket cepat dan murah.

1. POS Indonesia

POS Indonesia adalah perusahaan BUMN yang bahkan sudah berdiri sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1746. Bisa dikatakan POS Indonesia adalah jasa kirim yang paling senior di antara yang lainnya. Meskipun paling tua, saat ini POS sudah banyak berubah dan mengikuti perkembangan zaman. Nggak hanya kirim surat dan dokumen, tetapi POS juga menjadi salah satu jasa kurir terbaik dan teraman di Indonesia. Keunggulan POS adalah tarifnya murah, jangkauan pengirimannya terluas, bisa mencapai pelosok dan pedalaman yang jarang akses, bisa kirim ke luar negeri, ada layanan online-nya, timbangan lebih akurat, dan menerapkan sistem gram untuk barang yang kecil.

2. JNE

JNE adalah jasa kurir besar yang sudah berdiri sejak tahun 1990. Layanan kurirnya berhasil mencuri hati masyarakat. Pasalnya, JNE punya struktur dan sistem pengiriman yang terorganisir dengan baik. Keunggulan JNE adalah customer service-nya responsif, jam operasional lebih panjang, punya banyak cabang, sistem tracking baik, dan bisa kirim dokumen serta surat berharga dengan aman.

3. J&T

J&T bisa dibilang sebagai jasa kurir baru di Indonesia, tapi bisa langsung bersaing dengan cepat. Berdiri pada tahun 2015, J&T pernah menawarkan layanan 24 jam dan tetap buka pada hari libur nasional dan tanggal merah. Selain itu, keunggulan J&T lainnya adalah bisa kirim paket lebih cepat, bisa kirim barang cair, serta nama dan nomor kurir jelas tertera apabila terjadi kendala saat pengantaran paket.

4. Si Cepat Express

Si Cepat Express adalah jasa kurir yang fokus pada segmen e-commerce. Sejak berdiri pada tahun 2014, SiCepat sudah bekerja sama dengan Tokopedia, Bukalapak, Berrybenka, dan marketplace besar lainnya. Keunggulan SiCepat Express adalah adanya fitur resi digital, layanan COD untuk mengurangi risiko penipuan, barang bisa diambil oleh kurir secara langsung, dan memiliki layanan SiCepat Syariah untuk saling berbagi rezeki pada sesama.

5. Paxel

Next, ada jasa kurir Paxel yang bahkan bisa dipakai sebagai jasa pengiriman makanan murah sehari sampai. Paxel menawarkan layanan unggulan Sameday, PaxelBox, dan PaxelMarket yang bisa memenuhi kebutuhan konsumen di mana pun mereka berada. Keunggulan Paxel adalah tarifnya terjangkau, ada fasilitas pick up atau loker PaxelBox yang bisa mengurangi waktu perjalanan, dan layanan online-nya cukup merata di seluruh wilayah Indonesia.

6. GoSend

GoSend dari Gojek adalah jasa kurir yang terkenal karena bisa kirim barang same day atau sehari sampai. Barang apa pun bisa kamu kirimkan lewat GoSend tanpa perlu packaging yang ribet. Kurir GoSend akan kirimkan barangmu secara instan dengan mengendarai motor. Itulah sebabnya jasa GoSend menjadi favorit para seller bisnis online yang ingin kirim barang ke alamat dalam kota yang sama.

7. Tiki

Tiki adalah pioneer jasa pengiriman yang sudah berdiri sejak tahun 1970. Tiki sebenarnya adalah induk yang melahirkan perusahaan kurir JNE. Saat ini, jaringan Tiki sangat luas sehingga bisa menjangkau dan melayani jasa pengiriman ke seluruh Indonesia dan mancanegara. Selain itu, keunggulan Tiki lainnya adalah tarifnya murah, website lebih stabil, dan ada monitoring proses pengiriman dari awal sampai ke tujuan. Pengirimannya pun mudah, aman, dan nyaman.

Bagaimana hubungan hukum terhadap penjualan online

Keabsahan Kontrak Online Istilah kontrak online digunakan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Dosen bidang Hak Kekayaan Intelektual & Telematika, Edmon Makarim yang artinya sama dengan kontrak elektronik yaitu ikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik yang menggabungkan jaringan dari sistem informasi berbasis komputer dengan sistem. Jual beli online lahir karena adanya kontrak jual beli yang terjadi secara elektronik antara penjual dan pembeli. Namun, hingga saat ini aturan jual beli elektronik masih belum tertulis dengan jelas di dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini dikarenakan syarat-syarat sah perjanjian secara elektronik belum diatur secara khusus.

Namun, pada prinsipnya, syarat sah perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPPer), yang merupakan acuan dalam pembuatan kontrak online. Selama kontrak online yang dibuat telah memenuhi 4 syarat sah perjanjian yang dimaksud pada Pasal 1320 KUHPPerdata, maka kontrak online tersebut dapat dianggap sah dan mengikat para pihak.

Hak & Kewajiban Penjual Barang/Jasa Secara Online

Pada dasarnya, jual beli secara online adalah salah satu media yang digunakan dalam melakukan transaksi jual beli. Namun, sifat dari transaksi tersebut adalah jual beli sehingga tetap merujuk pada aturan mengenai jual beli yang diatur dalam KUHPPerdata. Dalam kontrak elektronik atas transaksi jual-beli online atau bisnis e-commerce, penjual memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing. Menurut seorang penulis buku dan dosen hukum ekonomi, Gunawan Widjaja, kewajiban penjual dalam transaksi jual beli adalah:

1. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan.
2. Menanggung kenikmatan serta menanggung cacat tersembunyi.
3. Memberi informasi tentang barang dan atau jasa yang dijual secara benar, jujur, jelas, dan sebagainya.

Selain kewajiban di atas, Pasal 7 Undang-Undang No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) juga mengatur bahwa seorang penjual sebagai pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada pembeli atau konsumen apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan yang

diperjanjikan. Hal ini dilakukan agar pembeli dapat menuntut haknya apabila terjadi penipuan atas produk yang dilakukan oleh penjual.

Sedangkan hak penjual berdasarkan Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

1. Menentukan dan menerima harga pembayaran atas penjualan barang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.
2. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan pembeli yang beriktikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum merugikan konsumen yang tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan.

Hak & Kewajiban Pembeli Barang/Jasa Secara Online

Selain penjual, pembeli sebagai salah satu pihak dalam transaksi jual beli juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban pembeli dalam transaksi jual beli. Menurut Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

1. Membaca informasi dan mengikuti prosedur atau petunjuk tentang penggunaan dan atau jasa yang dibelinya.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi jual beli barang atau jasa tersebut.
3. Membayar harga pembelian sesuai dengan yang telah disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum secara patut apabila timbul sengketa dari proses jual beli tersebut.

Sedangkan untuk melindungi pembeli sebagai konsumen dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen atas perbuatan tidak bertanggung jawab yang dilakukan penjual, Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menjabarkan hak-hak pembeli sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa.
2. Hak memilih serta mendapatkan barang dan atau jasa dengan kondisi yang sesuai dengan yang diperjanjikan.
3. Mendapatkan informasi secara benar, jujur, dan jelas mengenai barang atau jasa yang diperjualbelikan.
4. Mendapatkan pelayanan dan perlakuan secara benar dan tidak diskriminatif.
5. Didengarkan pendapatnya atau keluhannya atas kondisi barang dan atau jasa yang dibelinya.
6. Mendapatkan perlindungan hukum secara patut apabila dari proses jual beli tersebut timbul sengketa.
7. Mendapatkan kompensasi atau ganti rugi apabila barang dan atau jasa yang dibelinya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan.
8. Mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen

Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian untuk Hindari Penyalahgunaan Transaksi Online

Meski dilakukan secara online melalui media Internet, kontrak online juga bisa menjadi dokumen elektronik yang dapat dijadikan alat bukti untuk menghindari adanya penyalahgunaan oleh orang yang tidak bertanggung jawab

dan menimbulkan kerugian. Meskipun pada prakteknya tidak terdapat perjanjian jual beli yang ditandatangani oleh penjual dan pembeli, namun dengan adanya konfirmasi pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dan adanya pemberitahuan dari penjual bahwa barang tersebut akan dikirim, maka hal tersebut sudah dapat dijadikan bukti adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Di bawah ini akan Libera jelaskan mengenai perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli serta dokumen yang bisa menjadi alat bukti dalam transaksi jual beli online.

1. Perlindungan hukum berdasarkan perjanjian

Pada umumnya, setiap transaksi online terdapat dokumen elektronik yang dibuat oleh pihak penjual yang berisi mengenai aturan dan kondisi yang harus dipatuhi antara lain jangka waktu pembayaran, serta jangka waktu dan metode pengiriman. Meski seringkali pada prakteknya penjual dan pembeli tidak menandatangani suatu perjanjian, namun jika pembeli telah memasukkan pesanan atas barang yang diinginkan dan penjual bersedia untuk menyerahkan barang tersebut, maka telah terjadi kesepakatan antara para pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Aturan dan kondisi itulah yang dapat digunakan sebagai perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Di bawah ini adalah tiga perlindungan hukum yang ada di dalam perjanjian menurut Edmon Makarim

- a. Perlindungan hukum bagi penjual; dalam perjanjian, penjual berhak untuk memperoleh pembayaran dari pembeli atas produk yang dibeli oleh pembeli. Jika pembeli tidak melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan, maka penjual dapat membatalkan pembelian barang tersebut dan menjualnya kepada calon pembeli lain. Dengan adanya aturan jelas mengenai jangka waktu pembayaran, maka akan memberikan perlindungan bagi penjual dimana penjual tidak dapat disalahkan jika penjual memberikan barang tersebut kepada calon pembeli lain dalam hal pembeli tidak melakukan pembayaran hingga batas waktu yang ditentukan.
- b. Perlindungan hukum bagi pelanggan; sebagai pihak pembeli, maka pembeli berhak untuk memperoleh barang sesuai dengan jenis dan spesifikasi yang disepakati. Dalam perjanjian, dapat diatur mengenai hak pembeli untuk memperoleh ganti kerugian dari penjual jika barang yang dikirimkan tidak sesuai. Misalnya, pembeli dapat melakukan penukaran barang maupun ganti kerugian berupa uang dari penjual.
- c. Perlindungan data pribadi; di era industri 4.0 saat ini, data merupakan aset penting dan perolehannya pun semakin mudah. Saat pembeli membuat akun di suatu website penyelenggara ecommerce, maka pembeli akan diminta untuk memasukkan data pribadi dan data pribadi tersebut akan masuk ke dalam sistem yang dikelola oleh penyelenggara bisnis e-commerce atau penjual. Disinilah data pribadi harus dilindungi mulai dari perolehan, penggunaan, pengolahan, penyebaran, hingga pemusnahan data pribadi. Aturan-aturan tersebut dapat diakomodir dalam privacy policy atau kebijakan privasi. Ketika pembeli bertransaksi melalui website atau media elektronik yang dikelola penyelenggara e-

commerce, maka pembeli telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan penyelenggara *e-commerce* atau penjual dalam kebijakan privasi.

2. Perlindungan hukum berdasarkan UU Perlindungan Konsumen

Selain perjanjian elektronik atas transaksi jual beli online, perlindungan terhadap pembeli sebenarnya telah diatur secara umum dalam UU Perlindungan Konsumen, di mana dalam UU tersebut telah mengatur hak dan kewajiban penjual dan pembeli, larangan bagi penjual, serta cara penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa antara penjual dan pembeli. Sebagai pemilik bisnis online, Anda perlu memperhatikan ketentuan yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, antara lain hal-hal apa saja yang dilarang untuk dilakukan agar transaksi jual beli online Anda tetap aman dan tidak melanggar hukum.

3. Alat bukti elektronis

Seiring dengan perkembangan teknologi, alat bukti yang sebelumnya hanya terbatas pada dokumen fisik telah berkembang menjadi informasi elektronik dan dokumen elektronik. Hal ini secara tegas disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11/2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyatakan bahwa informasi, dokumen elektronik, atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya ketentuan mengenai hal ini, maka memberikan kepastian hukum atas penyelenggaraan transaksi elektronik di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas bahwa mengenai penjualan online di berbagai ekspedisi dikaitkan dengan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penjualan online diberbagai ekspedisi.bagaimana Perlindungan konsumen dari bisnis online.Persoalan Anda secara tegas diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

Saat ini banyak aplikasi digital yang memudahkan para pelaku UMKM untuk bertransaksi. Sayangnya, masih ada pelaku UMKM yang asing dengan perkembangan teknologi. Padahal untuk bertahan di tengah pandemi ini, UMKM harus mau masuk ke dunia digital. Faktor seperti kurangnya kemampuan beradaptasi dengan digital hingga keengganan para pelaku UMKM mengubah gaya transaksi mereka, menjadi tantangan besar. Karena itu, baik pemerintah maupun para penyedia aplikasi diharapkan mau terjun langsung merangkul mereka. Transformasi ke era digital sesungguhnya sangat bermanfaat bagi UMKM terutama di era pandemi ini- yang sulit melakukan transaksi langsung ke konsumen maupun supplier. Sebagai upaya dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, maka Pemerintah Daerah Kota Cimahi turut

mendukung program pemberdayaan UMKM agar cepat bangkit untuk menjalankan usahanya yang diarahkan melalui kaidah penerapan adab kebiasaan baru dengan menjalankan usaha yang taat terhadap protokol kesehatan untuk mencegah penularan covid-19. Salah satu proses pemasaran yang dilakukan adalah dengan mengikuti berbagai pameran/gelar produk yang diselenggarakan secara lokal, regional, maupun nasional, namun di masa pandemi covid-19 ini banyak yang tidak dapat terselenggara. Perlu adanya upaya khusus untuk mendongkrak penjualan serta branding produk Cimahi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Barkatullah, Abdul Halim. (2005). *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hendrawan, Dimas Rifki. (2020). *Perlindungan Hukum Jual Beli Online (E-Commerce) Melalui Tokopedia Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: STBH Press
- Khotimah, Cindi Aulia. (2016). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online E- Commerce*. Business Law Review: Volume One
- Kitab Undang- Undang Hukum Perdata
- Kuncoro, Mudrajad . (2009). *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi Bagaimana Meneliti & Menulis Tesis?* Jakarta: Erlangga
- Pemerintah Kota Cimahi. *Strategi Penjualan dan Pemasaran secara Online Selama Pandemi bagi UMKM di Kota Cimahi*. <https://cimahikota.go.id/artikel/detail/1225-strategi-penjualan-dan-pemasaran-secara-online-selama-%20pandemi-bagi-umkm-di-kota-cimahi> diunggah pada Januari 2021
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Richardus Eko Indrajit, (2019). *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Rizki Indra. *5 Tujuan Pemasaran Online Dalam Perdagangan Digital*. <https://www.lemonilo.com/blog/5-tujuan-pemasaran-online-dalam-perdagangan-digital>. Diunggah pada Febuari 2022
- Tim Sasana digital. *5 Cara Efektif Meningkatkan Penjualan Berbasis Online*. <https://sasanadigilab.com/cara-meningkatkan-penjualan-berbasis-online/> diunggah pada Juli 2022
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)